



**PERATURAN DESA KALITENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(R K P Des)
TAHUN 2023

**PEMERINTAH DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**



**PERATURAN DESA KALITENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(R K P Des)
TAHUN 2023

**PEMERINTAH DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALITENGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA KALITENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA
KEPALA DESA KALITENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
- 13 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
- 20 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
- 21 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen
- 22 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 3);
- 23 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5).
- 24 Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020. tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA KALITENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen.
9. Bupati adalah Bupati Kebumen.

10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMD Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa,

- pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
 22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antarlain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
 23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang Selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapattan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
 25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimkabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data `dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
 27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
 28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalitengah Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
 - 1. Tujuan dan Manfaat
 - 2. Proses Penyusunan
 - 3. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- B. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa diselaraskan dengan visi misi Kepala terpilih
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- D. Identifikasi dengan pemerhatian 1000 HPK
- E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul:
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V

PENUTUP

BAB VI LAMPIRAN LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
2. Matrik Skala Desa Prioritas Kemiskinan Tahun 2023
3. Matrik Skala Kawasan Perdesaan Tahun 2023
4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten 2024
5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2023

- (2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel, serta dipertanggung jawabkan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

Rencana Kerja Pemerintah Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan
Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Kalitengah
pada tanggal 26 Agustus 2022

KEPALA DESA KALITENGGAH,



Diundangkan di Desa Kalitengah
pada tanggal 26 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA KALITENGGAH



ISWANDI

LEMBARAN DESA KALITENGGAH TAHUN 2022 NOMOR 2.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal - usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
11. Perda Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2004 tentang Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak;
17. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 15 tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 16 tahun 2022 tentang Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun anggaran 2022;
19. Surat edaran Bupati Kebumen Nomor 412.2/220 tahun 2022 tentang pedoman Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022;
20. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5).

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun.
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa kalitengah Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Tahunan

2. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Pembahasan Rancangan RKP Desa
3. Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
4. Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Penetapan Peraturan Desa tentang RKP Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa.

Visi – Misi Kepala Desa Kalitengah di samping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Kalitengah sebagai berikut :

a. VISI

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG BERIMAN, TAQWA, JUJUR, MANDIRI, AMAN DAN SJAHTERA “

b. MISI

Misi Desa Kalitengah Kecaamatan Gombong adalah :

1. Mengaktifkan, meningkatkan pengajian-pengajian, membina remaja masjid, musholla dan kegiatan keagamaan lainnya.
2. Memberikan pelayanan secara prima, transparan dan tidak diskriminatif.
3. Mengembangkan sumber daya yang ada dengan pengelolaan secara profesional untuk mendapatkan hasil yang optimal.
4. Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat jasmani dan rokhani.

MISI PERTAMA : Mengaktifkan, meningkatkan pengajian-pengajian, membina remaja masjid, musholla dan kegiatan keagamaan lainnya.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Membina Remaja Masjid
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana masjid
3. Mengalokasikan Dana melalui APBDes untuk kegiatan TPQ4

MISI KEDUA : Memberikan pelayanan secara prima, transparan dan tidak diskriminatif.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas pelayanan publik di Desa.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel dan profesional;
3. Meningkatkan kualitas kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pendidikan/pelatihan

MISI KETIGA : Mengembangkan sumber daya yang ada dengan pengelolaan secara profesional untuk mendapatkan hasil yang optimal.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Mendirikan Badan Usaha Milih Desa dan Unit-unit Usaha
2. Membangun Gedung BUMDes dan Unit-unit Usaha
3. Mengadakan Pelatihan Bagi Pengurus BUMDes

MISI KEEMPAT : Mengupayakan terpenuhinya kebutuhan masyarakat jasmani dan rokhani.

Arah Kebijakan Pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain ;

1. Memberikan Pelayanan yang Optimal kepada masyarakat
2. Membangun Infrastruktur perdesaan
3. Meningkatkan Produktifitas Pertanian dengan pola Panca Usaha Tani

A. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, ADD, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga, serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kalitengah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.492.065.780,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) yang bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 95.730.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 932.672.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 35.072.300,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 3.749.700,-
5. ADD	Rp. 408.649.780,-
6. Bantuan Propinsi	Rp 5.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 5.000.000,-
8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 6.730.000,-

B. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk:

1. Belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa atau sebesar Rp. 1.044.446.046,- (Satu milyar empat puluh empat juta empat ratus empat puluh enam ribu empat puluh enam rupiah) digunakan untuk mendanai:

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar | Rp. 616.729.780,- |
| 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar | Rp. 546.488.000,- |
| 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar | Rp. 52.000.000,- |
| 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar | Rp. 221.848.000,- |
| 5. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Des | Rp. 55.000.000,- |

2. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa atau sebesar Rp. 447.619.734,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan belas ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah) digunakan untuk:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Kepala Desa | Rp. 38.400.000,- |
| 2. Penghasilan Tetap dan tunjangan Perangkat Desa sebesar | Rp. 312.600.000,- |
| 3. Tunjangan BPD sebesar | Rp. 17.850.000,- |
| 4. Operasional Pemerintah Desa sebesar | Rp. 50.983.060,- |
| 5. Operasional Badan Permusyawaratan Desa sebesar | Rp. 8.670.000,- |
| 6. Operasional RT dan RW sebesar | Rp. 28.500.000,- |

C. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2023 ini, Pemerintah Desa Kalitengah belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan di samping sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau perhitungan APBDesa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya;
2. Pencairan Dana Cadangan;
3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
4. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

1. Pembentukan Dana Cadangan;
2. Penyertaan Modal Desa; dan
3. Pembayaran Utang

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Kalitengah dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2022 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RKPDes Tahun 2022 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022.

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Berdasarkan Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa Tahun 2022 bisa dilaksanakan secara keseluruhan.

B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kalitengah tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat dalam RPJMDes Tahun 2015-2019 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2022 .

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan:

1. Penyelenggaraan Belanja Siltap Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa pemerintah desa;
3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil, statistic dan kearsipan ;
4. Penyelenggaraan tata praja pemerintahan perencanaan keuangan dan pelaporan ;
5. Pertanahan ;

- b) Bidang pelaksanaan pembangunan
 - 1. Pendidikan ;
 - 2. Kesehatan ;
 - 3. Pekerjaan umum dan tata ruang ;
 - 4. Kawasan pemukiman;
- c) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa
 - 1. Ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
 - 2. Kebudayaan dan keagamaan ;
 - 3. Kepemudaan dan olahraga
- d) Bidang pemberdayaan masyarakat
 - 1. Pertanian dan peternakan;
 - 2. Peningkatan Kapasitas aparatur perangkat desa;
 - 3. Pemberdayaan perempuan , perlindungan anak dan keluarga;
 - 4. Dukungan penanaman modal .
- e) Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak desa
 - 1. Penaggulangan bencana
 - 2. Keadaan darurat
 - 3. Keadaan mendesak

4. Berdasarkan analisa keadaan darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, tidak ada masalah mendesak yang disebabkan oleh bencana alam dan harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

5. Prioritas Kebijakan Daerah

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan OPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

- a) Pembangunan lampu penerangan jalan umum di jalan Kabupaten
- b) Pembangunan Jalan Usaha Tani
- c) Rehab rumah tidak layak huni

2. Bidang Ekonomi :

- b) Pengadaan alat pertanian berupa pompa air 6"
- c) Pengadaan alat pertanian berupa Hand Sprayer
- d) Pengadaan Traktor roda dua 8,5 PK.

3. Bidang Kesehatann

- a) Pengadaan alat antropometri

BAB IV

RUMUSAN ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kalitengah yang tersusun dalam RKPDesa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak – hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan desa Kalitengah secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESA

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat:

- a) Sistem organisasi masyarakat adat;
 - 1.ulu – ulu dan ili-ili;
 - Bertugas untuk merawat jaringan irigasi kwarter
- b) Pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - Terbentuknya paguyuban penggalikubur desa Kalitengah
- c) Pengelolaan tanah kas Desa;
 - Bertugas melaksanakan undi sawah tanah sawah kas desa setiap tahun kepada masyarakat dan lembaga desa
- d) Pengembangan peran masyarakat Desa

- Pelaksanaan kerja bakti masal membersihkan makam desa menjelang bulan romadhon
- Pelaksanaan Kerja Bakti dilingkungan RT/RW untuk menciptakan Keindahan, Kebersihan dan Kesehatan masyarakat
- Pelaksanaan kegiatan keagamaan dimasing masing Masjid/Musholla sesuai dengan paham dan keyakinan masing masing

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintah desa

- 1) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
- 2) Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
- 3) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
- 4) Penyediaan Tunjangan BPD;
- 5) Penyediaan Operasional BPD;
- 6) Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW;

Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa

1. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
2. Pemeliharaan Gedung /prasarana kantor desa
3. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan;

Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan , Pencatatan Sipil

1. Penyusunan , Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa;
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;

Sub Bidang Penyelenggaraan tata Praja , Pemerintahan, Perencanaan Keuangan Desa

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa /Pembahasan APBDes (Reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
3. Penyusunan Dokumen Peencanan Desa (RPJMDes/RKP Dll);
4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
5. Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
6. Penyusunan kebijakan desa (Perdes /Perkades sclain perencanaan keuangan);
7. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, dan informasi kepada masyarakat;
8. Pengembangan isitim Informasi Desa;

9. Penyelenggaraan Pengadaan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa

b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan / paud / Tpq/ Madrasah non Formal milik Desa (Honor, pakaian dll);
2. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Sub Bidang Kesehatan

- 1 Kegiatan penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Bumil, Lansia)
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 6 Fasilitas Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan usaha Tani
- 3 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Sub Bidang Kawasan dan Pemukiman

- 1 Dukungan . Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan))

c) Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:

Sub Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 1) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh pemerintah Desa;

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

1. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

1. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
2. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
2. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa

d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**

1. Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/ sederhana;

Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa

1. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
2. Peningkatan Kapsitas BPD;

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

1. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

1. Pendirian BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya

e) Bidang Penanggulangan bencana Daruran dan mendesak desa.**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Mendesak

2. Penanganan Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak

1. Penanganan Keadaan Mendesak

B. PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA SUPRA DESA (KECAMATAN /KABUPATEN)

1. Bidang pengembangan infrastruktur wilayah;
2. Bidang ekonomi dan;

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa /kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kalitengah tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kalitengah yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

- a. Pembangunan lampu penerangan jalan umum di jalan Kabupaten
- b. Pembangunan Jalan Usaha Tani
- c. Rehab rumah tidak layak huni

2 Bidang Ekonomi :

- a. Pengadaan alat pertanian berupa pompa air 6"
- b. Pengadaan alat pertanian berupa Hand Sprayer
- c. Pengadaan Traktor roda dua 8,5 PK.

4. Bidang Kesehatan

- a. Pengadaan alat-antropometri

C. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.492.065.780,- (Satu milyar empat ratus Sembilan puluh dua ribu enam puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah)), yang berasal dari:

1. Pendapatan Asli Desa	Rp. 95.730.000,-
2. Dana Desa bersumber APBN	Rp. 932.672.000,-
3. Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 35.072.300,-
4. Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 3.749.700,-
5. ADD	Rp. 408.649.780,-
6. Bantuan Propinsi	Rp. 5.000.000,-
7. Bantuan Keuangan dari Kabupaten	Rp. 5.000.000,-
8. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	Rp. 6.730.000,-

Penetapan perkiraan belanja RKP desa tahun 2023 dilakukan melalui kesepakatan saat melaksanakan musrenbang Desa RKP desa dengan hasil sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 616.729.780,-
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp. 546.488.000,-
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebesar Rp. 52.000.000,-
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp. 221.848.000,-
5. Penanggulangan Bencana dan Mendesak Des Rp. 55.000.000,-

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKPDesa Tahun 2023 tercantum pada Lampiran Peraturan Desa ini

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan

pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan kesepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kalitengah
pada tanggal: 26 Agustus 2023
Kepala Desa Kalitengah



Diundangkan di KALITENG
pada tanggal 26 Agustus 2023
SEKRETARIS DESA KALITENG,



LEMBARAN DESA KALITENG KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023 NOMOR 2

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2023

DESA : KALITENGGAH
KECAMATAN : GOMBONG
KABUPATEN : KESUMEN

LAMPIRAN : PERATURAN DESA KALITENGGAH

Nomor : 3
 Tanggal : 26 Agustus 2023
 Tentang : RKP Desa Tahun 2023

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAJAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	BIPAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	Pendayatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan
							932.672.000	408.649.780	38.822.000	10.000.000	95.192.000	6.730.000	1.492.065.780	
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
Pengembangan rencana kerja, Tujuan dan Operasional Pemerintahan desa														-
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	1 Orang	Desa Kalitengah	B				36.000.000	2.400.000					38.400.000
Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kalitengah	B				294.300.000	18.300.000					312.600.000
Jaminan Kesehatan Kepala Desa	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	1 Orang	Desa Kalitengah	B										-
Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kalitengah	B										-
Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Peningkatan kesejahteraan Kepala Desa	1 Orang	Desa Kalitengah	B				2.248.400						2.248.400
Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kalitengah	B				18.364.320						18.364.320
Kegiatan Operasional Pemerintah Desa	Peningkatan pelayanan Masyarakat	1 Paket	Desa Kalitengah	B				32.619.060	4.028.000		7.806.000	6.730.000		50.383.060
Kegiatan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa	Peningkatan pelayanan Masyarakat	1 Paket	Desa Kalitengah	B				5.950.000			11.900.000			17.850.000
Kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa	Peningkatan pelayanan Masyarakat	1 Paket	Desa Kalitengah	B				8.670.000						8.670.000
Kegiatan Operasional RT/ RW	Peningkatan pelayanan Masyarakat di 18 RT dan 3 Rw	1 Paket	Desa Kalitengah	B							28.500.000			28.500.000
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa														-
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Terperuhnya Perakitan Kantor	1 Paket	Desa Kalitengah	B					12.500.000					12.500.000
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Terpeliharanya Gedung Kantor Desa	1 Paket	Desa Kalitengah	B				8.000.000						8.000.000
Pemeliharaan Sarana Perkantoran/Pemerintahan	Terpeliharanya sarana prasarana kantor	1 Paket	Desa Kalitengah	B				4.500.000						4.500.000

BIDANG/KEKATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (MATERI)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)								
				B	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	SAGI MEL PAJAN/ RET	BANTUAN KEUANGAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan	
															1
Pengelolaan Administrasi Kependudukan pencatatan sipil, vitalisitas dan kearsifan															
Kegiatan penyusunan Prota Desa	Tersebutnya Prota Desa	2 Dokumen	Desa Kaltengah	B			12.000.000							12.000.000	
Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kawasan Desa secara Partisipatif	Tersebutnya Dokumen Pemetaan Desa secara Partisipatif	1 Paket	Desa Kaltengah	B			960.000							960.000	
Penyenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan															
Kegiatan Penyenggaraan Musyawarah Perencanaan / Pembahasan APBDes	Tersebutnya Musdes Pembahasan APBDes dan APBDes Perubahan	6 Paket	Desa Kaltengah	B			35.354.000							35.354.000	
Penyenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdes, rembuk desa Non Reguler)	Untuk kegiatan musyawarah desa pembahasan rapidas silur perencanaan keuangan desa	3 Paket	Desa Kaltengah	B			7.740.000							7.740.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKP Desa)	Tersebutnya Dokumen RKP Desa	1 Paket	Desa Kaltengah	B			2.842.000							2.842.000	
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ/DL)	Tersebutnya Dokumen APBDes, APBDes Perubahan, LPJ	1 Paket	Desa Kaltengah	B			10.200.000							10.200.000	
Pengelolaan Administrasi Inventarisasi/Pemetaan Aset Desa	Tersebutnya unduh aset desa	66 Bidang	Desa Kaltengah								7.800.000			7.800.000	
Penyusunan Kegiatan Desa (Pendes/ Partades secara Perencanaan/Keuangan)	Tersebutnya Pendes Penyusunan Model BUMDes	1 Paket		B			2.200.000							2.200.000	
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Tersebutnya website desa	1 Paket		B			23.040.000				10.400.000			33.440.000	
Penyenggaraan Pengadaan, Pengangkutan dan Pemeliharaan Perangkat Desa	Perlu operasional untuk kegiatan SD dan Pembelian barang Laptop dan printer	2 Orang													
Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu	Perlu adanya modal BOKK. Pemerintah Desa Kaltengah	1 Orang													
Sub Bidang Partemahan															
Administrasi Partemahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agende Partemahan)	Tanah aset desa belum ada plang papan nama	8 Unit	Desa Kaltengah	B					1.504.000.00		1.906.000			3.410.000	

SEKOR/KEKATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAKAT)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	MIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				M	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	SAGI HSL PAJAK/ RET	SANTUAN KEUANGAN	Pendapatan Asli Desa	Laba-laba	Total	Keterangan
Sub Bidang Pendidikan														
Penyenggaraan / pend / 1 pr Madrasah non Formal milik Desa (Honor, pakaian dll)	Tersedianya Operasional Untuk TPQ	1 Paket		B			30.600.000			5.000.000			35.600.000	
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dsd)	Pos PAUD Desa Kallengah belum memiliki LapTop, Printer dan Jaringan Internet	1 Unit Laptop dan 1 unit printer internet	Pos PAUD desa Kallengah	B			12.300.000						12.300.000	
Sub Bidang Kesehatan														
Kegiatan penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Bumi, Lansia)	Tersedianya Makanan Tambahan Untuk balita, Orasional dan honor KPM	1 Tahun	Posyandu Desa Kallengah	B			64.040.000						64.040.000	
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Teratai dan Kader Kesehatan dll)	Tersedianya penyuluhan dan pelatihan bagi pengurus Kampung KB Desa Kallengah	1 Paket	Kampung KB Gembel Desa Kallengah		L		4.200.000						4.200.000	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Tersedianya kegiatan Desa Siaga Desa Kallengah	1 Paket	Desa Siaga Desa Kallengah	B			26.235.000						26.235.000	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Poindus/PKD "	Pada adanya APC bagi Posyandu Balita	8 Paket	Posyandu Desa Kallengah	B			15.000.000						15.000.000	
Facilitas Pelayanan Pencegahan dan Peningkatan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS TB Paru/DBD dll)	Kader WPA Paru mengadakan kegiatan	1 Paket	Kader WPA Desa Kallengah	B			8.000.000						8.000.000	
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang														
Pemeliharaan Jembatan Desa	Jembatan diwayah RW 10 dan RW 11 perhudiperluas	P 5,5 L 4,5 T 0,30	WPL 10 dan RW 11											
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Lingkungan Pemukiman (Dipin)	Jalan Setapak diwayah RW 10 dan 11 sudah rusak	L 2 M x P 600 M T 0,12 M	RW 10 dan RW 11Desa Kallengah	B			30.000.000						30.000.000	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Usaha Tani	Tersedianya rabat Beton jalan usaha tani di Blok Sikuntul	300 x 2 x 0,15 M	Blok Sikuntul	B										
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Jalan Desa	Jalan Desa diwayah RW 03 RW 04 dan RW 11 kondisinya sudah rusak	P 140 L 2,25 T 0,03 M P 400 L 3 T 0,04 M	RW 03 RW 04 dan RW 10 Desa Kallengah	B			268.613.000						268.613.000	
Sub Bidang Kawasan Pemukiman														
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKRE	Masih ada masyarakat misal yg rumahnya tidak layak huni	3 Unit	Desa Kallengah	B			37.500.000						37.500.000	
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parti di luar Prasarana Jalan)	Selokan diwayah RW 10 kondisinya sudah rusak	P 200 M X L 0,30 T 0,40 M	RW 10 Desa Kallengah	B			45.000.000						45.000.000	

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAJAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)								
				B	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	SAGI HSL PAJAK/ RST	BANTUAN KEUANGAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total	Keterangan	
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN															1
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat															
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Perdes	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa	Perlu adanya peningkatan kapasitas bagi LHMAS dan seragam LHMAS	27 Orang		L		11.500.000							11.500.000	
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan															
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	Perlu adanya kegiatan keagamaan dan Perayaan HUT RI	1 Paket	Desa Kallengah	B							27.000.000			27.000.000	
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga															
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa ke Kac/Kab/Kota	Desa sering mendapat undangan turnamen Olah raga	1 Paket	Desa Kallengah	B			2.500.000							2.500.000	
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Muka Desa	Perlu adanya sarana prasarana lapangan bola voli	1 Paket	Desa Kallengah	B											
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat															
Pembinaan LKMD/LPM/LPMO	Tersedianya lembaga kemasyarakatan desa	1 Tahun	Desa Kallengah				6.000.000							6.000.000	
Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	Tersedianya operasional untuk KPMO	1 Tahun								5.000.000				5.000.000	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				B											
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan															
Peningkatan Produk Tanaman Pangan (alat produksi/pekerjaan/pengalangan)	Terpenuhi alat pertanian pompa air 8 ltr dan Hand sprayer	1 Unit Pompa air dan 10 Unit Hand sprayer	Capokan Desa Kallengah	B											
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Debarhama	Pasanglah batu saluran irigasi tersier karena sudah rusak	40 M	Soluran irigasi tersier sudah rusak	B			57.545.000							57.545.000	
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa															
	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12 Orang	Desa Kallengah	B											
	Peningkatan Kapasitas SPD	7 Orang	Desa Kallengah	B											
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga															
Pelatihan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan	Kecerdasan dan Penguatan Pemberdayaan Perempuan	Ada umpan balik dari ibu kepala	TP PKK Desa Kallengah	B			34.000.000							34.000.000	

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	RIFAT			SUMBER DANA (Rp.)							
				B	L	K	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	BAGI HASIL PAJAK/ RET	BANTUAN KEUANGAN	Penyediaan Asst Desa	Lain-lain	Total	Keterangan
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal														
Pondasi BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama/pengekelan pemasaran hasil produk usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya	Terselenggaranya penyertaan Modal Untuk BUMDesa dan Bumdesma	1 Paket	Bundes Bina Sejahtera	B			50.000.000						50.000.000	
			BUNDESMA Manggala Praja				50.000.000						50.000.000	
BIDANG PENANGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAS DESA														
Sub Bidang Penanggulangan Bencana														
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Bencana Alam dan Bencana Non Alam (penanganan awal)	1 Paket	Desa Kalitengah	B			5.000.000						5.000.000	
Sub Bidang Keadaan Mendesak														
Penanganan Keadaan Darurat	Terselenggaranya bantuan paket sembako bagi yang terdampak Covid	18 Paket	Desa Kalitengah	B			5.000.000						5.000.000	
Sub Bidang Keadaan Mendesak														
Penanganan Keadaan Mendesak	Terselenggaranya BLT DD untuk keluarga miskin dan paket bantuan untuk warga isoman	18 KPM	Desa Kalitengah	B			45.000.000						45.000.000	
Jumlah Total							932.872.900	403.643.790	38.822.900	10.000.000	95.182.000	6.738.000	1.432.055.780	



Kalitengah, 26 Agustus 2022
Tim Penyusun RKP Desa
Ketua


ISTIWANDI

No	Bidang/Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendak ang SD/PA No-	Data Realisasi Tahun Kegiatan	Target Capaian Tahun 2023	LONAR	Pembinaan Teknis	Kapasitas Rupa	Berkas/ Penerimaan Monev		Monev Set Monev	Waktu Pelaksanaan	Kawasan Pelaksanaan (Kegiatan) (PR)	Kawasan Tim Pelaksana Kegiatan	Kawasan Kerja Rencana		
	Bidang	Sub Bidang							Lub/2	Penerimaan							
01	BIDANG PEMBELANGKARAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Kualitas Layanan, Tindakan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Pengadaan Pengisian Tenda dan Tenda Pengisian Kapas Desa	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tenda dan Tenda Kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Pengisian Tenda dan Tenda Pengisian Kapas Desa	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tenda dan Tenda Kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Jamban Desa dengan Kapas Desa dan Pengisian Desa	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Jamban Desa dengan Kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Operasional Pemerintahan (Desa) (JAB, Rona PPKD dan PPKD II)	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Operasional Pemerintahan (Desa) (JAB, Rona PPKD dan PPKD II)	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Operasional PPKD (Jamban, ATK, Mekanik, Mekanik, PPKD Sangat, LKMB II)	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Operasional PPKD (Jamban, ATK, Mekanik, Mekanik, PPKD Sangat, LKMB II)	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Operasional PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Operasional PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
		Peningkatan Kualitas Layanan, Tindakan dan Operasional Pemerintahan Desa		Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
		Peningkatan Kualitas Layanan, Tindakan dan Operasional Pemerintahan Desa		Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
		Peningkatan Kualitas Layanan, Tindakan dan Operasional Pemerintahan Desa		Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
		Peningkatan Kualitas Layanan, Tindakan dan Operasional Pemerintahan Desa		Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		
				Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD	18	1 orang kades dengan tetap 200000000	Pengadaan Tambahan Tindakan PPKD Desa selama 12 bulan	Desa Kalerang	1 Orang	20.000.000	1	6	0	12 Bulan	Kas Pemerintahan		

SARANGGAH RKP DESA TAHUN 2023

No	Bidang/Bab Bidang/ Jenis Kegiatan		Kendala dan SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Sebelum	Target Capaian Tahun 2023	LOKASI	Perkiraan Volume	Rencana Biaya	Rencana Penyelesaian Manfaat		Kecamatan dan Kecamatan	Waktu Pelaksanaan	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (PJK)	Rencana Tipe Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Kerjasama
	Bidang	Bab Bidang							Lebar	Persemp aan					
01	BIDANG PEMILINGGARAN Pemerintahan Desa	a. Penyelenggaraan Kelapa Kapas, Tumbuhan dan Operasional Pemeliharaan Desa	2	Penyediaan Penghantaran Tegal dan Tumbuhan Kelapa Desa	1 orang kelapa dengan kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Penghantaran Tegal dan Tumbuhan Perangul Desa	1 orang kelapa dengan kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Jemuran Desa Kelapa (Desa dan Perangul Desa)	Kas dan Perangul dan kas 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Operasional Pemeliharaan Desa (ATK, Rotor PPHD dan PPHD di)	Pemeliharaan pemeliharaan 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Tumbuhan BPD	1 orang kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Operasional BPD (paku, ATK, Mekanik, Pakaian Sengon, Lada di)	BPD pemeliharaan 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Pemeliharaan Operasional PPHD	1 orang kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
		b. Penyelenggaraan Kelapa Kapas, Tumbuhan dan Operasional Pemeliharaan Desa	3	Penyediaan Tambahan Tumbuhan Kelapa Desa	1 orang kelapa dengan kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Penyediaan Tambahan Tumbuhan Perangul Desa	1 orang kelapa dengan kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
		c. Penyelenggaraan Kelapa Kapas, Tumbuhan dan Operasional Pemeliharaan Desa	4	Penyediaan Sarek (Aur Tegal) Pemeliharaan Pemeliharaan	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan Gedung/Pemeliharaan Kantor Desa	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan Sarek Pemeliharaan Pemeliharaan	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
		d. Penyelenggaraan Kelapa Kapas, Tumbuhan dan Operasional Pemeliharaan Desa	5	Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Profil Desa (Dipin)	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Desa secara Partisipatif	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
		e. Penyelenggaraan Kelapa Kapas, Tumbuhan dan Operasional Pemeliharaan Desa	6	Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Pemeliharaan	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Desa secara Partisipatif	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Desa secara Partisipatif	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
		f. Penyelenggaraan Kelapa Kapas, Tumbuhan dan Operasional Pemeliharaan Desa	7	Penyediaan, Pemeliharaan, dan Pemeliharaan Pemeliharaan	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Desa secara Partisipatif	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		
				Pemeliharaan dan Pemeliharaan Pemeliharaan Desa secara Partisipatif	Kas kelapa dan kas kelapa 3000000000	Desa Kalerang	100	30.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan		

RENCANA REP DESA TAHUN 2023

No	Bidang/Bab Bidang/ Jenis Kegiatan		BIDANG/KEGIATAN	Mendak- ang SDGs ke-	Data Eksisting Teknis Berjalan	Target Capaian Teknis 2023	LOKASI	Perkiraan Volume	Rencana Biaya	Rencana Penanaman Manfaat		Rencana Sat Makin	Waktu Pelaksana- an	Rencana Pelaksanaan Kegiatan (PK)	Rencana Tim Pelaksanaan Kegiatan	Rencana Hasil Belajar			
	Bidang	Bab Bidang	Jenis Kegiatan							Laki-laki	Peremp- aan								
03 BIDANG PENGELUARAN PEMERINTAHAN DESA	a	Peningkatan kinerja sikap, Tugasan dan Operasional Pemeliharaan Desa	Pemeliharaan/Pengisian Tegal dan Tunggul Kapda Desa	10	1 orang/kada dengan nilai 3.000.000/bulan	Terselengkapnya Slay dan tunggul kapda Desa selama 12 bulan	Desa Kalingen	1 OB	38.400.000	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
			Pemeliharaan/Pengisian Tegal dan Tunggul Pengilat Desa	10	1 Bekas dan 1 Pengilat Desa/kemay	Terselengkapnya Slay dan tunggul Pengilat Desa selama 12 bulan	Desa Kalingen	10 OB	311.600.000	10	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
			Pemeliharaan/Jaminan Sosial bag Kapda Desa dan Pengilat Desa	10	Kada dan Pengilat desa memperoleh BPJS kesehatan	Terselengkapnya jaminan sosial kesehatan/kadri dan pengilat desa selama 12 bulan	Desa Kalingen	10 OB	20.610.000	10	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
			Pemeliharaan Operasional Pemadatan Desa (UKR, Hama, PMD) dan PMD di)	10	Pemdes membutuhkan anggaran untuk ATR, honor PMD, jenuan maket, Bakti DB dan pelayanan desa	Terselengkapnya operasional kurir selama sebulan untuk menunjang pelayanan desa	Desa Kalingen	1 Paket	50.940.000	10	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
			Pemeliharaan Tunggul BPD	10	1 anggota BPD	Terselengkapnya Tunggul untuk 7 orang BPD selama 1 tahun	Desa Kalingen	8 Orang	17.800.000	8	1	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
			Pemeliharaan Operasional BPD (Capat, ATR, Mekanik, Pakaian Seragam, Lada di)	10	BPD membutuhkan anggaran ATR dan mekanik motor	Terselengkapnya Operasional BPD selama sebulan	Desa Kalingen	1 Paket	8.870.000	8	1	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
			Pemeliharaan Insentif Operasional BPD RW	10	20 RT dan 11 RW membutuhkan ATR dan kebutuhan	Terselengkapnya insentif operasional untuk 20 RT dan 11 RW	Desa Kalingen	120 Orang	28.500.000	120	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
					Pemeliharaan Tambahan Tunggul Kapda Desa	10	1 orang/kada dengan kebutuhan tunggul 300.000/bulan	Terselengkapnya tambahan tunggul Kapda Desa selama 12 bulan	Desa Kalingen	1 Orang	1	0	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan				
		Pemeliharaan Tambahan Tunggul Pengilat Desa			10	12 orang/Pengilat Desa dengan tambahan tunggul	Terselengkapnya tambahan tunggul Pengilat Desa selama 12 bulan	Desa Kalingen	12 Orang	10	2	0	12 bulan	Kas Pemeliharaan					
		b			Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Desa	Pemeliharaan Sarana (Aksi Tegal) Pemeliharaan/Pemeliharaan	10	Kursi plastik untuk bangkai atau peti daging dan perlengkapan 1 unit LCD Proyektor	Pengiriman 80 bangkai plastik dan 1 unit LCD Proyektor	Desa Kalingen	1 LCD Proyektor dan 80 kursi plastik	12.500.000	10	2	0	1 bulan	Kas Pemeliharaan		
						Pemeliharaan Gedung/Pemeliharaan Kantor Desa	10	Haci Corongy selama 30.000 peti di sekitar	Pemeliharaan Haci Corongyding Kimir Desa	Desa Kalingen	30 MB	8.000.000	2.500	2.810	750	1 bulan	Kas Pelayanan		
			Pemeliharaan Sarana Pemeliharaan/Pemeliharaan	10		Pemeliharaan Kasker bangkai/Pemeliharaan LCD Proyektor dan AC peti pemadatan	Terselengkapnya Pemeliharaan bangkai kurir pemadatan 1500 dan kurir dan selama 3 unit AC	Desa Kalingen	1 Pemeliharaan 1 baki + 3 unit AC	4.500.000	2.500	2.810	750	2 bulan	Kas Pelayanan				
	c		Peningkatan Administrasi Kapda dan pemeliharaan sikap/pendidikan dan berkeadilan	Pengajuan, Panduan dan Pemeliharaan Profil Desa (Gede)		10	Desa profil desa dan Desa SDGs peti di sekitar setiap tahun	Update data profil desa dan SDGs desa setiap tahun 2023	Desa Kalingen	3 x update profil 1 update SDGs	12.000.000	2.500	2.810	750	12 bulan	Kas Pemeliharaan			
		Pemeliharaan dan Analisa Pemeliharaan Desa secara Rutin		10	OTRS update setiap 3 bulan sekali	Update data setiap pemeliharaan desa setiap 3 bulan	Desa Kalingen	Analisa OTRS	800.000	800	80	750	4 bulan	Kas Pemeliharaan					
		d		Peningkatan Tata Paga Pemeliharaan, pemeliharaan Kegiatan dan pelayanan	Peningkatan Monev dan Pemeliharaan Desa/Pemeliharaan	10	Modul Rutin yang diarsipkan ke buku harian/buku, modul APDAs, Modul APDAs Pemeliharaan dan Modul Peningkatan APDAs	Terselengkapnya modul/buku harian, modul APDAs, Modul APDAs Pemeliharaan dan Modul Peningkatan APDAs	Desa Kalingen	1 x modul 1 x modul/buku	20.204.000	2.500	2.810	750	4 bulan	Kas Pemeliharaan			
					Peningkatan Monev Desa Lainnya (Modul, terbagi ke Hati Rutin)	10	Modul yang bersifat rutin agar lebih mudah rutin	Terselengkapnya modul pemeliharaan rutin, RT DO, Modul Pemeliharaan dan lainnya	Desa Kalingen	3 x modul	7.740.000	2.500	2.810	750	3 bulan	Kas Pemeliharaan			
	Pengajuan Dokumen Pemeliharaan Desa (PMD, CAP, PMD, dan di)		10		Setiap Tahun Desa membuat dokumen kecap	Terselengkapnya dokumen RPP Desa Tahun 2023	Desa Kalingen	1 dokumen	2.440.000	2.500	2.810	750	1 bulan	Kas Pemeliharaan					

03	BIDANG PEMERIKSAAN PERBASTIRAN	a	Sub Bidang Keterampilan, Keahlian Umum dan Perilaku Masyarakat	Pengujian & Penilaian Kapasitas Tenaga Keamanterbantuan Jauh Pendet	10	27 Orang anggota LKMD Desa Kallangah perlu diarahkan kepastian	Terselenggaranya pelatihan peningkatan keterampilan anggota LKMD	Desa Kallangah	1 Paket	15.000.000	27	0	10	April	Kas Pelayaran		
		b	Sub Bidang Kesehatan dan Keagamaan	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Setiap tahun perayaan HUT RI mengedukasi keagamaan dan perayaan HUT RI dan Keagamaan berupa Teling di Bulan Ramadan	Terselenggaranya kegiatan perayaan HUT RI dan Keagamaan di Bulan Ramadan	Desa Kallangah	1 X Kegiatan Perayaan HUT RI dan 27 X Kegiatan Teling	27.000.000	404	206	35	Oktober dan Agustus	Kas Pelayaran		
		c	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Pengantar, bimbingan kepemudaan & Olahraga Sebagai Model Desa di Kallangah	10	Tim Siskin Bala Volly yang terdiri dari pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya Tim Siskin Bala Volly yang terdiri dari pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	2 X Pengantar Tim Olahraga	2.500.000	30	0	7	1 Bulan	Kas Pelayaran		
		d	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
				Pengantar, bimbingan kepemudaan & Olahraga Sebagai Model Desa di Kallangah	10	Tim Siskin Bala Volly yang terdiri dari pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya Tim Siskin Bala Volly yang terdiri dari pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	2 X Pengantar Tim Olahraga	2.500.000	30	0	7	1 Bulan	Kas Pelayaran		
				Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
Jumlah per bidang 3										32.000.000							
04	BIDANG PERHIDUPAN MASYARAKAT	a	Sub Bidang Pelayanan dan Pemukiman	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		b	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		c	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		d	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		e	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		f	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
Jumlah per bidang 6										120.000.000							
05	BIDANG PENANJANGKUAN BENCANA, DARURAT DAN MINDESAK DESA	a	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		b	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		c	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		d	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		e	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
		f	Sub Bidang Kemandirian Masyarakat	Peningkatan & Penguatan Keagamaan, Adab, Keagamaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10	Kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Terselenggaranya kegiatan keagamaan untuk pemuda-pemuda desa	Desa Kallangah	1 Paket	20	0	0	Agustus	Kas Pelayaran			
Jumlah per bidang 6										120.000.000							
TOTAL										1.493.066.780							



Kallangah, 26 Agustus 2023

Tim Permusyawaratan Desa

[Signature]
DWARDI

KARANGDAS RKP DESA TAHUN 2023

No	Bidang/Sub Bidang/ Jenis Kegiatan		Menda Bund SDG's ke-	Data Eksisting Teknis Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	LOKASI	Volume dan Satuan	Beban / Pemeriksaan Masfaat	Waktu Pelaksanaan n	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan (PK)
	Bidang	Sub Bidang								Jumlah (Rp)	Sumber r	Swakelu ra	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
01	BIDANG PERTANAKAN Pemerintahan Desa	Peningkatan Infrastruktur, Tampung dan Operasional Pemerintahan desa	18	1 orang lebih dengan setiap 2.000.000/bulan	Terwujudnya Sifat dan tinggalkan Kapasitas Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah	1 GB	1L	12 Bulan	38.400.000	ADD/BNP	V		Rasi Pemerintahan	
			18	1 Sekelompok dan 10 Peningkat Desa Desa	Terwujudnya Sifat dan tinggalkan Peningkat Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah	12 GB	7L, 2P	12 Bulan	312.000.000	ADD/BNP	V		Rasi Pemerintahan	
			18	Kader dan Peningkat desa mengambil SP-3 Keterampilan	Terwujudnya personil sosial Keterampilan kader dan peningkat Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah	10 GB	7L, 3P	12 bulan	20.010.720	ADD	V		Rasi Pemerintahan	
			18	Personil membidani an anggap untuk ATK, nomor 11912, jama maka, lebih 40 dalam pelayanan Desa	Terwujudnya operasional kantor selama seluruh waktu termasuk pelayanan Desa	Desa Kallangah	1 Paket	7L, 3P	12 Bulan	30.900.000	ADD/BNP PAD/ DLL	V		Rasi Pemerintahan	
			18	7 anggota BPD	Terwujudnya Tumpukan untuk 7 orang BPD selama 1 tahun	Desa Kallangah	8 Orang	6L, 1P	12 bulan	17.800.000	ADD/ PAD	V		Rasi Pemerintahan	
			18	BPD membidani an anggap untuk ATK dan nomor 11912	Terwujudnya Operasional BPD selama seluruh waktu	Desa Kallangah	1 Paket	8L, 1P	12 Bulan	8.670.000	ADD	V		Rasi Pemerintahan	
			18	32 RT dan 11 RT membidani an ATK dan fasilitas kap	Terwujudnya input/ operasional untuk 12 RT dan 11 RT	Desa Kallangah	120 Orang	120L, 3P	12 Bulan	20.500.000	PAD	V		Rasi Pemerintahan	
		Peningkatan Tindakan Tumpukan Kapas Desa	18	1 orang lebih dengan tambahan tumpukan 200.000/bulan	Terwujudnya tindakan tumpukan Kapas Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah						V		Rasi Pemerintahan	
			18	10 orang Peningkat Desa dengan tindakan tumpukan	Terwujudnya tindakan tumpukan Peningkat Desa selama 12 bulan	Desa Kallangah						V		Rasi Pemerintahan	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	18	Kura panti untuk ruang ada per dapat dan perlu penambatan 1 unit LCD Pelayan	Pengadaan 10 unit kura panti dan 1 unit plat	Desa Kallangah	1 LCD Pelayan dan 10 kura panti 8 unit kura	2.500 L 2.510 P	1 Bulan	12.500.000	BNP	V		Rasi Pemerintahan	
			18	Ang Casap selama 30 M 1 per 4 setelah	Pengadaan ang Casap selama 30 M 1 per 4 setelah	Desa Kallangah	30 M2	2.500 L 2.510 P	1 Bulan	6.000.000	ADD			Rasi Pemerintahan	
			18	Pengadaan Kura panti dan Layar LCD Pelayan dan AC pelayanan untuk	Pengadaan Kura panti dan Layar LCD Pelayan dan AC pelayanan untuk	Desa Kallangah	1 Pengadaan 10 unit - 3 unit AC	2.500 L 2.510 P	3 Bulan	4.500.000	ADD	V		Rasi Pemerintahan	
		Peningkatan Administrasi Keperawatan di Puskesmas dan Klinik	18	Data profil desa dan Data SDG's perlu di update setiap tahun	Update data profil desa dan SDG's setiap tahun 2023	Desa Kallangah	2 x update profil 1 x update SDG's	2.500 L 2.510 P	12 Bulan	12.000.000	DDG	V		Rasi Pemerintahan	
			18	Update data profil desa dan SDG's setiap tahun 2023	Update data profil desa dan SDG's setiap tahun 2023	Desa Kallangah	4x update DTK	2.500 L 2.510 P	4 Bulan	800.000	DDG	V		Rasi Pemerintahan	
		Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintahan Desa	18	Musdes Reguler yang dikembangkan dan dikembangkan, musdes APBDes Musdes APBDes dan Musdes APBDes dan Musdes APBDes dan	Terwujudnya musdes musdes APBDes, Musdes APBDes dan Musdes APBDes dan Musdes APBDes dan	Desa Kallangah	3 x musdes 1 Musdes	2.500 L 2.510 P	4 Bulan	35.000.000	DDG	V		Rasi Pemerintahan	
			18	Musdes yang berkembang dan berkembang	Terwujudnya musdes dan berkembang	Desa Kallangah	3 x Musdes	2.500 L 2.510 P	3 Bulan	7.740.000	DDG	V		Rasi Pemerintahan	
			18	Salah satu desa mendapat dukungan BPP	Terwujudnya dukungan BPP Desa Tahun 2023	Desa Kallangah	1 dukungan	2.500 L 2.510 P	1 Bulan	3.840.000	DDG	V		Rasi Pemerintahan	

DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN SKALA DESA TAHUN 2022

LAMPIRAN : PERATURAN DESA

DESA : KALITENGGAH
KECAMATAN : GOMBONG
KABUPATEN : KESUMEN

Nomor :
Tanggal :
Tentang : RHP Desa Tahun 2022

BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (BARAJAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)						
				B	L	R	DANA DESA	ALOKASI DANA DESA	RAGU HASIL PAJAK/ RET	SANTUAN KESANGKAPAN	Pendapatan Asli Desa	Lain-lain	Total
							123.560.100	-	-	-	-	-	123.560.100
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA													
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsifan													-
Kegiatan Peningkatan dan Asistensi Kemitraan Desa secara Partisipatif	Terwujudnya Dokumen Kemitraan Desa secara Partisipatif	1 Paket	Desa Kalitengah	B			990.000						990.000
BIDANG PELAKSANAAN PENANGGULANGAN DESA													
Sub Bidang Kawasan Pemukiman													
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Terdapat 3 RTLH yang perlu direhab	3 unit	Desa Kalitengah	B			37.500.000						37.500.000
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA													
Sub Bidang Penanggulangan Bencana													
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Terwujudnya Rencana Aksi dan Rencana Non Aksi (penanganan covid)	1 Paket	Desa Kalitengah				31.100.100						31.100.100
Sub Bidang Kesiapan Mendesak													
Pengamanan Kesiapan Darurat	Paket bantuan untuk warga binaan	18 Paket	Desa Kalitengah				9.000.000						9.000.000
Sub Bidang Kesiapan Mendesak													
Pengamanan Kesiapan Mendesak	Terwujudnya SLT DD untuk keluarga miskin	18 KPM	Desa Kalitengah				45.000.000						45.000.000
Jumlah Total							123.560.100	-	-	-	-	-	123.560.100



Kalitengah, 26 Agustus 2022
Tim Penyusun RHP Desa
Ketua

IBWANDI

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2022**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

Kalitengah
Gombong
Kebumen

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	OPD YANG DITUJU	KETERANGAN	TANDA TANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	3 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum (Konvensional)	3 Unit	49.000.000,00	Jalan Puring Desa Kalitengah	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan umum (Konvensional)	DISPERKIMHUB		
2	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /dibangun	60Unit	12.000.000.000	Desa Kalitengah	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	DISPERKIMHUB		
3	7 unit antropometri (7 x Rp. 4.500.000,-)	7 Unit	31.500.000	Desa Kalitengah	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Dinas Kesehatan		
4	Pengadaan Traktor roda 2 8,5 PK	2 Unit	56.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
5	Pengadaan Pompa Air 6 Inc	1 unit	36.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
6	Jalan Usaha Tani	1 Paket	200.000.000	Desa Kalitengah	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
Jumlah			12.372.500.000						

KEPALA DESA
KALITENGGAH
KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN
AMAT SUTOYO

Ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022

Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

ISWANDI

**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2022**


**DESA
KECAMATAN
KABUPATEN**

**Kalitengah
Gombong
Kebumen**

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA,PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	OPD YANG DITUJU	KETERANGAN	TANDA TANGAN UPT DINAS/BADAN TERKAIT
1	3 Unit Lampu Penerangan Jalan Umum (Konvensional)	3 Unit	49.000.000,00	Jalan Puring Desa Kalitengah	Penyediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten	Penyediaan Lampu Penerangan Jalan umum (Konvensional)	DISPERKIMHUB		
2	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi/dibangun	60Unit	12.000.000.000	Desa Kalitengah	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah	Bantuan stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	DISPERKIMHUB		
3	7 unit antropometri (7 x Rp. 4.500.000,-)	7 Unit	31.500.000	Desa Kalitengah	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan	Dinas Kesehatan		
4	Pengadaan Traktor roda 2 8,5 PK	2 Unit	56.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
5	Pengadaan Pompa Air 6 Inc	1 unit	36.000.000	Desa Kalitengah	Pengembangan Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
6	Jalan Usaha Tani	1 Paket	200.000.000	Desa Kalitengah	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Pembangunan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Pangan		
	JUMLAH		12.372.500.000						


 KEPALA DESA
 KALITENGGAH
 KEPADA DESA KALITENGGAH
 AMAT SUTOYO

Ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2022
 Tim Penyusun RKP Desa

Ketua

 ISWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA KALITENGAH
NOMOR 2. TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

Jln. Pekiringan RT 01 Rw 03 Desa Kalitengah Kode Pos 54451

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KALITENGAH KECAMATAN GOMBONG
NOMOR :144/ 2 ./TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
 - b. Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

- 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
 20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
 21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen
 22. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2017 Nomor 3);

23. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 s.d 2025 (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2019 Nomor 5).
24. Peraturan Desa Kalitengah Nomor 6 Tahun 2020. tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berakala Desa (Lembaran Desa Kalitengah Tahun 2020 Nomor 6);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa tanggal 26 Agustus 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalitengah
Pada Tanggal: 26 Agustus 2022

KETUA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA



LAMPIRAN III
PERATURAN DESA KALITENGGAH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA TAHUN 2023

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 142/ **2** /DS-KALITENGGAH /2023
Nomor : 144/ **2** /BPD -KALITENGGAH /2023

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KALITENGGAH
TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2023

Pada hari ini *Jum'at* tanggal *dua puluh enam* bulan *agustus*
tahun *dua ribu du puluh dua* kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. AMAT SUTOYO : Kepala Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. LUSINO. : Ketua BPD Desa Kalitengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang telah diajukan PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan pada Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



**BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

Pada hari ini *jum'at* tanggal *dua puluh enam* . bulan *agustuss* tahun *dua ribu dua puluh dua* bertempat di desa Kalitengah, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

- b. Menyepakati Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1) Prioritas Program Skala Desa Tahun 2023:

a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

Sub Bidang Penyelenggaraan belanja Siltap dan operasional pemerintah desa

1. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa;
3. Penyediaan Penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa;
4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
5. Penyediaan Tunjangan BPD;
6. Penyediaan Operasional BPD;
7. Penyediaan Insentif/Operasional RT dan RW;

Sub Bidang Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa

1. Penyediaan Sarana (Aset tetap) Perkantoran/Pemerintahan;
2. Pemeliharaan Gedung /prasarana kantor desa
3. Pemeliharaan Sarana Perkantoran/ Pemerintahan;

Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan , Pencatatan sipil

1. Penyusunan , Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa;
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;

Sub Bidang Penyelenggaraan tata Praja , Pemerintahan, Perencanaan Keuangan Desa

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa /Pembahasan APBDes (Reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
4. Penyusunan Dokumen Peencanaan Desa (RPJMDes/RKP Dll);
5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
6. Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
7. Penyusunan kebijakan desa (Perdes /Perkades selain perencanaan keuangan);
8. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, dan informasi kepada masyarakat;
9. Pengembangan isitim Informasi Desa;
10. Penyelenggaran Pengadaan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa

b. Bidang pelaksanaan pembangunan:

Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan / paud / Tpq/ Madrasah non Formal milik Desa (Honor, pakaian Dll);
3. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Sub Bidang Kesehatan

- 1 Kegiatan penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Bumil, Lansia)
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 6 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan usaha Tani

Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil

1. Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa;
2. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif;

Sub Bidang Penyelenggaraan tata Praja, Pemerintahan, Perencanaan Keuangan Desa

1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa /Pembahasan APBDes (Reguler);
2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya;
4. Penyusunan Dokumen Peencanaan Desa (RPJMDes/RKP Dll);
5. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
6. Pengelolaan Administrasi /Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
7. Penyusunan kebijakan desa (Perdes /Perkades selain perencanaan keuangan);
8. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPD, dan informasi kepada masyarakat;
9. Pengembangan Isitim Informasi Desa;
10. Penyelenggaran Pengadaan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Dukungan pelaksanaan dan sosialisasi pemilihan kepala desa

b. Bidang pelaksanaan pembangunan:

Sub Bidang Pendidikan

1. Penyelenggaraan / paud / Tpq/ Madrasah non Formal milik Desa (Honor, pakaian Dll);
3. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)

Sub Bidang Kesehatan

- 1 Kegiatan penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan , Bumil, Lansia)
- 2 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
- 3 Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 5 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **
- 6 Fasilitasi Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik (HIV/AIDS/TB Paru/DBD/dll)

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

- 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)
- 2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan usaha Tani

- 3 Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa

Sub Bidang Kawasan dan Pemukiman

- 1 Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2 Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)

c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:

Sub Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- 2) Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan /Ketertiban oleh pemerintah Desa;

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan

3. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

3. Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kcc/Kab/Kota
4. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

1. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD;
4. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa

d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:

Sub Bidang Pertanian dan Peternakan

2. Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier/ sederhana;

Sub Bidang Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa

2. Peningkatan kapasitas Perangkat Desa;
2. Peningkatan Kapsitas BPD;

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

2. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;

Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal

2. Pendirian BUM Desa Bersama/penyertaan modal BUM Desa Bersama/penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM

Desa Bernama/pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha
BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya

c. Bidang Penanggulangan bencana Daruran dan mendesak
desa.

Sub Bidang Penanggulangan Bencana
3. Kegiatan Penanggulangan Bencana

Sub Bidang Keadaan Mendesak
4. Penanganan Keadaan Darurat

Sub Bidang Keadaan Mendesak
1. Penanganan Keadaan Mendesak

2) Berdasarkan Prioritas Kemiskinan :

a. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa:
1. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan :
1. Dukungan Pembangunan Bagi Siswa Miskin Berprestasi
2. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk
Masyarakat dan Kader kesehatan dll);

3. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab
Rumah Tidak layak Huni GAKIN;
4. Pembangunan /Rehabilitasi /Peningkatan Fasilitas
jamban Umum/MCK Umum dll;

c. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1. Fasilitas Terhadap Kelompok kelompok rentan, Kelompok
miskin, perempuan , anak difabel /penyandang masalah
sosial lainnya .

3) Prioritas kegiatan pembangunan desa tahun 2023 yang diusulkan
ke Musrenbangcam tahun 2024 :

1. Bidang Pelaksanaan Pembangunan:

- a. Pembangunan lampu penerangan jalan umum di jalan
Kabupaten
- b. Pembangunan Jalan Usaha Tani
- c. Rehab rumah tidak layak huni

2 Bidang Ekonomi :

- a. Pengadaan alat pertanian berupa pompa air 6"
- b. Pengadaan alat pertanian berupa Hand Sprayer
- c. Pengadaan Traktor roda dua 8,5 PK.

3. Bidang Kesehatan

- c. Pengadaan alat antropometri

- B. Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KALITENGAH**

1 Ketua	Lusino	: (.....)
2 Wakil Ketua	Ach. Al Amin.	: (.....)
3 Sekretaris Anggota	Parijan	: (.....)
4 Anggota	Eko Santoso	: (.....)
5 Anggota	Ersih Sumaroh	: (.....)
6 Anggota	Wawan Sugiyanto	: (.....)
7 Anggota	Liwon , S.Pd.	: (.....)

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ACARA : MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA
MEMBAHAS RAPERDES TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023
DESA : KALITENGGAH
KECAMATAN : GOMBONG
TANGGAL : 26 , Agustus 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	LUSINO	KETUA BPD	1. 
2	ACH AL AMIN	Waka BPD	2. 
3	PARIJAN	Sekretaris BPD	3. 
4	EKO SANTOSO	Anggota BPD	4. 
5	ERSIH SUMAROH	Anggota BPD	5. 
6	WAWAN SUGIYANTO	Anggota BPD	6. 
7	LIWON, S.Pd.	Anggota BPD	7. 



DAFTAR HADIR PEMERINTAH DESA

ACARA

: MUSYAWARAH BPD BERSAMA PEMERINTAH DESA MEMBAHAS
RAPERDES TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN
2023

DESA

: KALITENGAH

KECAMATAN

: GOMBONG

TANGGAL

: 26 Agustus, 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Amat Sutoyo	Kepala Desa	1
2.	Iswandi	Sekdes	2
3.	Suyud Sumarsono	Kaur TU dan Umum	3
4.	Ngadiman	Kaur Keuangan	4
5.	Suharti	Kaur Perencanaan	5
6.	Adman	Kasi Kesejahteraan	6
7.	Lusiman	Kasi Pemerintahan	7
8.	Maman Sugiarto	Kasi Pelayanan	8
9.	Suryatmi	Kepala Dusun Pekiringan I	9
10.	Jumadi	Kepala Dusun Pekiringan II	10
11.	Paino	Kepala Dusun Karangjati I	11
12.	Salman Al Farizi	Kepala Dusun Karangjati II	12
13.	Arif Dwi Purnomo	Kepala dusun Karangjati III	13



BERITA ACARA
KESEPAKATAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG
TAHUN 2023

Pada hari **Kamis** tanggal **delapan belas** bulan **agustus** tahun **dua ribu sembilan duapuluh dua** bertempat di Balai Desa Kalitengah Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir peserta

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan:

1. Sambutan-sambutan yang disampaikan oleh:
 - a. Kepala Desa Kalitengah
 - b. Camat Gombong
2. Pemaparan materi
 - a. Daftar prioritas kegiatan skala Desa Tahun 2023
 - b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2024 yang diusulkan ke Musrenbangcam tahun 2022
 - c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2023;
3. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil kesepakatan Musrenbang Desa, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022

Jam : 09.00 WIB

Tempat : Aula Balai Desa Kalitengah

Musrenbang Desa kalitengah Kecamatan Gombong Kabupaten Kebumen

MENYEPAKATI

- a. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2023;
- b. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2024 yang akan diusulkan ke SKPD melalui Musrenbangcam Tahun 2022;
- c. Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Skala Desa Tahun 2023;
- d. Daftar Prioritas Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun 2023;
- e. Berita acara ini dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan
sebagaimana mestinya

Kalitengah, 18 Agustus 2022



Mewakili peserta Musrenbang Desa Kalitengah Kecamatan Gombong
Kabupaten Kebumen

No.	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat	Tanda Tangan
1.	AMAT SUTOYO	Pemerintah Desa	RT 01 RW 07	1 
2.	H. TRI ATMOKO, SE	Kasi Tapem Kec. Kecamatan	Gombong	2 
3.	LUSINO	BPD	RT 03 RW 07	3 
4.	TITIK BT ROTO	Unsur Perempuan	RT 01 RW 07	4 
5.	YEKTI SETYO M.	Pendamping Desa	Gombong	5 
6.	TUTI NUGRAHENI	Koordinator KPM	RT 01 RW 07	6 
7.	SETYO RUDI S	Tokoh Masyarakat	RT 01 RW 11	7 

Hari/tanggal
Tempat
Acara
Waktu

DAFTAR HADIR

: Kamis, 18 Agustus 2022
: Jam 09.00 WIB s/d selesai
: Balai Desa Kalitengah
: Musyawarah Rencana Pembangunan Desa
: Pembahasan Rancangan Matrik RKP TA 2023

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Teguh	Intertaris RT01/01	1
2	Slamet Wismar	RT01/01	2
3	THRPNK	01/07	3
4	SEBIRIN	S/1	4
5	Menik Cahyono	01/11	5
6	Apto Ludiana	02/05	6
7	Supriyadi	02/06	7
8	Ascep Supriyadi	02/03	8
9	Lies Meidiana	RT03/10	9
10	Sunarti	03/10	10
11	Edi Suwito	09/11	11
12	Guncho	01/05	12
13	Suyit	3/8	13
14	Paijan	RSR	14
15	Serwono	RT02/07	15
16	Fafa	RT02/10	16
17	Samudra	01-09	17
18	Lutino	RT03/09	18
19	Joko	01/09	19
20	Tuti Nurhikmah	RT	20
21	Tukirman	RT01/02	21
22	Yatino	RT03/X1	22
23	Indraksa	RT01/03	23
24	Samet WB	RT01/03	24
25	Liwon	BRD	25
26	Supriyadi	01/X1	26
27	A. BASONI	02/05	27
28	Mujiono		28
29	Subark	1/1	29
30	Samudra	1/8	30

DOKUMENTASI MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
RKPDesa TAHUN 2023



DOKUMENTASI MUSDES PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
RKPDesa TAHUN 2023



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUNAN
DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG**

Pada hari ini Kamis tanggal empat bulan agustus tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Aula Balai Desa Kalitengah yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa . Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka Perencanaan Pembangunan Tahunan Desa Kalitengah

Agenda pembahasan Musyawarah Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan Kepala Desa atas Realisasi RKP Desa tahun berjalan
2. Pokok pokok pikitan BPD
3. Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat
4. Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah maufakat maka dihasilkan beberapa kesepakatan hal hal sebagai berikut:


1. Peserta musyawarah menerima laporan dari kades tentang Rkp Desa tahun 2022.
2. Peserta musyawarah menyepakati bahwa kegiatan yg tertunda karena pandemi covid menjadi prioritas utama dalam penyusunan Rkp tahun 2023
3. Peserta musyawarah menerima hasil dan pokok BPD.
4. Tg menjadi aspirasi masyarakat.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya , kemudian untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Kalitengah ,04 Agustus 2021



Wakil Kelompok Masyarakat


(...SUCIRYANIN...)

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA KALITENGGAH KECAMATANGOMBONG
KABUPATEN KEBUMEN

Nomor : 8 /BPD/VIII/2022
Empiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pokok pokok Pikiran BPD
Untuk Penyusunan Perencanaan
Penyusunan RKP Desa Tahun 2023

Tanggal, 2 Agustus 2022

Kepada Yth,
Kepala Desa Kalitengah
di-
KALITENGGAH

Berdasarkan hasil rapat koordinasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kalitengah yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 bertempat di Balai Desa Kalitengah, telah dihasilkan beberapa pokok-pokok pikiran BPD sebagai bahan masukan pada (MUSDES) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) Desa Tahun Anggaran 2023.

Pokok-pokok pikiran BPD dimaksud merupakan hasil aspirasi dari masyarakat Desa Kalitengah yang diterima melalui anggota BPD di Wilayah masing-masing, dengan harapan aspirasi dimaksud dapat dituangkan dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023. Adapun jenis dan macam usulan kegiatan terlampir.

Demikian pokok-pokok pikiran BPD kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan kemudian atas perhatiannya kami haturkan banyak terima kasih.

Badan Per.musyawaratan Desa (BPD)



POKOK POKOK PIKIRAN BPD
SEBAGAI BAHAN MASUKAN PENYUSUNAN RKPDesa TAHUN 2023
DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG

NO.	KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	KETERANGAN
1	Pembangunan Rabat Beton Jalan Makan Umum Karangjati	Makam Umum Karangjati I	1.500 m	Baru
2	Pembangunan Hotmik Jalan Gang Kikis	Karangjati I, RW.9 dan XI	500 m	Lanjutan
3	Pembangunan Drainase	Makam Umum Karangjati I		Baru/Rehab
4	Rehabilitasi Saluran Tersier Jurusan Bendungan dan Kuwaru	Karangjati II, RT.03/RW.07 dan Tegong Masjid Fatimah RW.VI		Rehab
5	Rehab Saluran Drainase	Gang Depok RT.03/RW.07 Dk Karangjati II		Rehab
6	Rehab Saluran Kwarter	Blok Lapangan Karangjati II		Rehab
7	Rehab Saluran Tersier	Jurusan Kuwaru dan Bendungan		Rehab
8	Rehab Jembatan	Penghubung RW.07 dan RW.V		Rehab
9	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Blok Sikuntul/Tepi GI PLN		Baru
10	Hotmik/Abu Batu Jalan Lingkungan	Dk. Karangjati III RT.02/RW.V		Rehab
11	Hotmik/Rabat Beton Jalan Lingkungan	Dk. Pekiringan II RT.02/RW.IV perbatasan dengan RT.02/RW.V		Rehab
12	Rabat Beton Jalan Desa	Dk. Pekiringan II Pring kuning		Rehab
13	Rabat Beton Jalan Desa	Dk. Pekiringan II RW.IV sampai RT.01/RW.3		Rehab
14	Pengadaan Lap Top	PAUD Desa Kalitengah	1 Unit	Baru

Kalitengah, 2 Agustus 2022

Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



DAFTAR HADIR

Hari/tanggal
Tempat
Acara
Waktu

: Kamis, 4 Agustus 2022
: Jam 13.30 WIB s/d selesai
: Balai Desa Kalitengah
: Musyawarah Desa
: Perencanaan Pembangunan Tahunan (RKPdESA) Tahun 2023

No	NAMA	ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	SUBATMAN	RT 03/01	1
2	Amien wahyuni	RT 04/10	2
3	Samsudin	01-09	3
4	NANANG	01-10	4
5	Pono	01/03	5
6	Rian W		6
7	Partoema	RT 02/02	7
8	Sekis tiyeno	02/09	8
9	goko	01/04	9
10	Pandian	01/04	10
11	GUKIRNO	02/XI	11
12	Sumarto	01/08	12
13	Nur Kholik	02/05	13
14	LUSINO	8/7	14
15	MUKERMAN		15
16	Juncho	01/5	16
17	Wahman	01/03	17
18	Paman	02/4	18
19	Asap supriyadi	02/03	19
20	Supriyadi	002/006	20
21	Samboko	02/07	21
22	Yakino	03/XI	22
23	As KASO RI		23
24	Epo Suroso	BPD	24
25	Lison	BPD	25
26	Sero Mudi	RT 01 RUSA	26
27	TEGUR	RT 03/06	27
28	Yansori	RT 01 107	28
29	WASINO	RT 03/09	29
30	Tecur Paman	RT 2/08	30

No	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	2	3	4
31	TUTI UNGRAHENI	KPM	31
32	Tilik D Rolo	Ket-TP PKK	32
33	Gunarti	RT 03/10	33
34	SIDIK RUMAYD	RT 03/08	34
35	SUPIT	03/08	35
36	Supriyadi	03/09	36
37	Aelmond	02-17	37
38	Wawan	BYD	38
39	GUYUD	Kaur	39
40	SALMAN	KADUS	40
41	Anit Dwi P	Kadus	41
42	Imam S	03/06	42
43	Juman	Petdus	43
44	Pacno	Kadus	44
45	Subart	Kaur	45
46	Suban CM	Ku	46
47	Sungah	Kadus	47
48	Maman S	Kri	48
49	SALMAN		49
50	Lusina	BPD	50
51	Lusiman	Kaur	51
52	ngatinan	K. KEU.	52
53			53
54			54
55			55
56			56
57			57
58			58
59			59
60			60



Mengetahui
BPD Desa Kalitengah

11/3
LUSINO

FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TA 2023



FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TA 2023



FOTO KEGIATAN MUSRENBANGDES
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TA 2023



BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN RKP DESA
DESA KALITENGGAH KECAMATAN GOMBONG

Pada hari ini *jum'at* tanggal *dua puluh enam* bulan *agustus* tahun *dua ribu dua puluh dua* bertempat di Aula Balai Desa Kalitengah yang dihadiri oleh beberapa unsur sebagaimana daftar hadir terlampir dalam rangka melaksanakan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa dimaksud dalam rangka Pembahasan dan Penetapan RKP Desa tahun 2022 Desa Kalitengah Desa Kalitengah Kecamatan Gombang

Agenda pembahasan Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa adalah sebagai berikut:

1. Laporan hasil Rancangan RKP Desa
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa

Setelah diadakan pembahasan melalui musyawarah mufakat maka dihasilkan kesepakatan sebagai berikut:

1. Penetapan RKP Desa dan dituangkan dalam matrik rencana program dan kegiatan tahunan.
2. *Ketua Tim Penyusun RKP Des. menyampaikan Matrik RKP kepada Peserta Musyawarah.*
3. *Peserta Musyawarah menyetujui Rancangan Matrik RKP Des TH 2023.*
4. *Peserta MRP Des menyetujui Rancangan Matrik RKP Des 2023 dan kelanjutannya ditetapkan oleh RPD.*

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian untuk dapat dipergunakan sebagai manamestinya.

Kalitengah, 26 Agustus 2022
































Wakil Kelompok Masyarakat

(.....*LUSINO*.....)

DAFTAR HADIR

Hari/tanggal
Tempat
Acara
Waktu

: Jumat, 26 Agustus 2022
: Jam 09.00 WIB s/d selesai
: Balai Desa Kalitengah
: Musyawarah Desa
: Pembahasan dan Penetapan Rancangan Matrik RKP TA 2023

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
1	Sigit.W	Ket RW	1 
2	Amin	Ket RT 04/10	2 
3	Mad Suwito	RT 12/04	3 
4	Pion. W	RT 03/03	4 
5	BukirNO	RT:02/XI	5 
6	Blomet Lusiman	01/01	6 
7	Teguh. Saron		7 
8	Jales	01/04	8 
9	Liwon	04/11	9 
10	Sunarti	03/10	10 
11	Lies. Melidiana	03/10	11 
12	Suyit Alsyukur	03/08	12 
13	Manik	01/11	13 
14	Agus P	04/10	14 
15	Seniman	03/01	15 
16	Partimin	02/02	16 
17	Paimin	01/04	17 
18	Basirah	01/02	18 
19	Tukirman	RT 01/02	19 
20	Asep Supriyadi	02/03	20 
21	Suryono	03/10	21 
22	Gubir Lio	01/01	22 
23	P. Bagotri	02/02	23 
24	Barwono	02/07	24 
25	Sunarti	Ket RW 08	25 
26	Sidik Raharjo	RT 07/08	26 
27	Yamsari	RT. 01/07	27 
28	Yatino	RT 03/XI	28 
29	Wetirah	01/03 LKMD	29 

No	NAMA	JABATAN / ALAMAT	TANDATANGAN
1	2	3	4
31	Jugman.	Ket RW X	31
32	Yuri Nubrah.	1/1	32
33	Lusino	Ket 3/09	33
34	Wawan. S	BPD	34
35	Tik R. P.	Kd. TP PKK	35
36	S. Rudi B.	Ket. RW X.	36
37	Eto Wahyu D.	Ket. RW 04/XI	37
38	Eto S.	RPD	38
39	Suharti	Kur. K.	39
40	Anit Dwi. P	Kodus III	40
41	Sugud		41
42	Suban W.	Ket RW 01	42
43	Adman AR	Ket 02/07	43
44	Suryolmi	0/01	44
45	Emh S.	02/11	45
46	Tri R.	02/1	46
47	Siti Rokhanah	2/10	47
48	SAWAN X	1/8	48
49	Lusiman	1/3	49
50	Maman		50
51	Paino	Kodus	51
52	Jumali	Ket RW	52
53	Ngasman	03/07	53
54	S P I N N I V	2/6	54
55	Kawanai	R 01/06	55
56	Jamal A.	03/1	56
57	Typh P	02/8	57
58	Apri	2/5	58
59	Supriatna	2/6	59
60	Shant W.	1/3	60
61	Amer Sutopo	01/07	61
62			62
63			63
64			64
65			65
66			66



FOTO KEGIATAN MUSDES PENETAPAN
RANCANGAN RKP DESA TA 2023



FOTO KEGIATAN MUDES PENETAPAN
RANCANGAN RKP DESA TA 2023



